



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

KECAMATAN NGEMPLAK

DESA NGESREP

NOMOR : 141/ 20 /Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
DESA NGESREP KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DESA NGESREP

- Menimbang :
- Bahwa Pemerintah Desa Ngesrep akan melaksanakan tukar menukar tanah kas desa Ngesrep sesuai dengan surat Nomor 141/469/VIII/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 Tentang Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah Kas Desa Ngesrep Kec. Ngemplak Kab. Boyolali untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Lintas Solobalapan – Adi Soemarmo;
 - Bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut termasuk dalam pembangunan untuk kepentingan umum, maka perlu dibentuk Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa Ngesrep;
 - Bahwa untuk penetapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ngesrep.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 82);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

ESATU : Membentuk Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yang terkena Pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Lintas Solobalapan – Adi Soemarmo dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

EDUA : Tugas Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa Ngesrep sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan pembangunan dimaksud termasuk kategori kepentingan umum atau lainnya;
- b. Mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan tukar menukar tanah kas desa menggunakan uang ganti rugi (UGR) atau langsung ditukar dengan tanah (*Ruislag*);
- c. Mengadakan penelitian administrasi terhadap berkas sebagaimana terlampir;
- d. Membuat surat pernyataan tentang kesepakatan UGR kepada pemilik tanah maupun tanah tukar tanah.
- e. Mengumumkan baik lisan maupun tulisan kepada warga masyarakat bahwa pemerintah desa akan membeli tanah pengganti kas desa
- f. Pengumuman lisan sebagaimana pada huruf (a) dilakukan dalam forum BPD
- g. Pengumuman tertulis sebagaimana dalam huruf (a) ditempel pada papan pengumuman desa dan atau di tempat – tempat strategis
- h. Mencari dan menyiapkan calon pengganti tanah kas desa
- i. Dalam hal calon pengganti tanah sebagaimana pada huruf (d) tidak terpenuhi maka Panitia dapat mencari calon pengganti tanah yang lain atas ijin Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Boyolali;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas Pelepasan/Pengadaan tanah kas Desa serta mengikuti proses pengadaan tanah tersebut.

KETIGA


: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Pihak Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan : Ngesrep

Pada tanggal : 16 Februari 2021



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Camat Ngemplak;
2. Pertinggal.